

KOP SURAT MA GEMA CENDEKIA
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH GEMA CENDEKIA
Nomor: 021/SK-TPPK/GC/VIII/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI MADRASAH ALIYAH GEMA CENDEKIA

Kepala MA Gema Cendekia setelah :

Menimbang:

1. Bahwa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di Madrasah Aliyah Gema Cendekia, perlu dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk mencegah dan menangani kekerasan.
2. Bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di madrasah, perlu adanya struktur organisasi yang jelas.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
3. Permendikbud No. 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Madrasah Aliyah Gema Cendekia dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua:

Moh. Nawaf Absya, M.Pd. (Kepala Madrasah)

Wakil Ketua:

Mulyono, M.Pd. (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan)

Sekretaris:

Siti Rahmawati, S.Pd. (Guru BK)

Anggota:

1. Ahmad Fauzan, S.Pd. (Guru Pendidikan Agama Islam)
2. Nurul Hidayati, S.Pd. (Guru Biologi)

3. Lilis Fitria, S.Psi. (Konselor)
4. Abdul Karim, S.Pd.I. (Perwakilan Orang Tua Siswa)
5. Rifqi Zulfikar (Perwakilan OSIS)

Kedua: Tim ini bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan MA Gema Cendekia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan dilakukan evaluasi dan perubahan sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 13 Agustus 2024

Kepala Madrasah Aliyah Gema Cendekia

Moh. Nawaf Absya, M.Pd.

DESKRIPSI TUGAS TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

1. Ketua (Moh. Nawaf Absya, M.Pd.):

- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim TPPK.
- Memastikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan secara konsisten.
- Mengambil keputusan akhir dalam penanganan kasus kekerasan di madrasah.

2. Wakil Ketua (Mulyono, M.Pd.):

- Membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan tim.
- Menangani kasus kekerasan yang berkaitan dengan siswa secara langsung.
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

3. Sekretaris (Siti Rahmawati, S.Pd.):

- Mengelola administrasi dan dokumentasi semua kegiatan tim.
- Menyusun laporan berkala tentang kasus kekerasan dan upaya pencegahan yang telah dilakukan.
- Mempersiapkan pertemuan tim dan mendistribusikan informasi kepada anggota tim.

4. Anggota:

- **Ahmad Fauzan, S.Pd.:**
 - Mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam upaya pencegahan kekerasan.
 - Menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan.
- **Nurul Hidayati, S.Pd.:**
 - Memberikan pendidikan tentang kesehatan mental dan fisik terkait dampak kekerasan.
 - Membantu dalam pengembangan materi pendidikan yang mendukung lingkungan bebas kekerasan.
- **Lilis Fitria, S.Psi.:**
 - Melakukan konseling kepada siswa yang menjadi korban atau pelaku kekerasan.
 - Melakukan asesmen psikologis terhadap siswa yang terlibat dalam kasus kekerasan.
- **Abdul Karim, S.Pd.I.:**
 - Menghubungkan sekolah dengan orang tua dalam menangani kasus kekerasan.
 - Menyediakan dukungan bagi orang tua dalam menghadapi kasus kekerasan.
- **Rifqi Zulfikar:**

- Menjadi perwakilan siswa dalam menyampaikan aspirasi terkait pencegahan kekerasan.
- Menggalang partisipasi siswa dalam kegiatan pencegahan kekerasan.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 13 Agustus 2024

Kepala Madrasah Aliyah Gema Cendekia

Moh. Nawaf Absya, M.Pd.